

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Rate / ETR*)

Pemerintah memberikan kewenangan, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar yang disebut *self assessment*. Melalui Undang-Undang Perpajakan, pemerintah juga telah menetapkan tarif pajak penghasilan sesuai dengan tipe penghasilannya. Dengan demikian, wajib pajak dengan gampang dapat menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terhutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase. Dalam pajak penghasilan, persentase tarif pajak dapat dibedakan menjadi beberapa tarif sebagai berikut :

1. Tarif Marginal

Tarif marginal pajak adalah tarif pajak yang dibebankan atas kenaikan pendapatan. Tarif pajak marginal merupakan salah satu sistem pajak yang dikenakan terhadap tambahan pendapatan tertentu. Persentase ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak marginal akan segera berlaku apabila penghasilan kena pajak wajib pajak melewati batasan yang ditentukan.

2. Tarif Efektif

Tarif pajak efektif adalah tarif pajak yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak. Persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu (Waluyo, 2013; 17).

Pada Undang-Undang No 36 Tahun 2008 mengatur mengenai tarif pajak marginal menyatakan batasan-batasan dalam tarif pajak marginal untuk wajib pajak orang pribadi sebagaimana diatur sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Batasan Tarif Pajak Marginal

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0,- s/d Rp 50.000.000,-	5%
Rp 50.000.000,- s/d Rp 250.000.000,-	15%
Rp 250.000.000,- s/d Rp 500.000.000,-	25%
Di atas Rp 500.000.000,-	30%

Sumber data: www.dpr.go.id.

Dalam penelitian kali ini, peneliti memilih tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif pada dasarnya sebuah persentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Tarif pajak efektif sebagai tarif pajak yang terjadi dan dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan (Harnanto, 2013; 55). Dari definisi tersebut tarif pajak efektif mempunyai tujuan untuk mengetahui jumlah persentase perubahan dalam membayar pajak yang sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh. Tarif pajak efektif dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. *Average Effective Corporate Tax Rate*

Average Effective Corporate Tax Rate adalah biaya pajak tahun berjalan dibagi dengan penghasilan perusahaan yang sebenarnya (laba sebelum pajak).

2. *Average Affective Total Tax Rate*

Average Affective Total Tax Rate adalah besaran biaya pajak perusahaan ditambah pajak properti ditambah bunga atas pajak pribadi dan dividen, dibagi dengan pendapatan total modal.

3. *Marginal Effective Corporate Tax Wedge*

Marginal Effective Corporate Tax Wedge adalah besaran tarif penghasilan riil sebelum pajak yang diharapkan atas penghasilan dari investasi marginal, dikurangi penghasilan riil perusahaan sebelum pajak.

4. *Marginal Effective Corporate Tax Rate*

Marginal Effective Corporate Tax Rate adalah pajak marginal efektif perusahaan dibagi penghasilan sebelum pajak (*tax inclusive rate*) atau dengan penghasilan setelah pajak (*tax exclusive rate*).

5. *Marginal Effective Total Tax Wedge*

Marginal Effective Total Tax Wedge adalah penghasilan sebelum pajak yang diharapkan dalam marginal investasi dikurangi penghasilan setelah pajak sebagai penghematan atas penghasilan.

6. *Marginal Effective Total Tax Rate*

Marginal Effective Total Tax Rate adalah total pajak marginal efektif dibagi penghasilan sebelum pajak (*tax inclusive rate*) atau dengan penghematan pajak penghasilan (*tax exclusive rate*) yang dilakukan perusahaan.

Peneliti menggunakan *Average Effective Corporate Tax Rate* sebagai alat perhitungan tarif pajak efektif pada penelitian ini dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

(Harnanto, 2013; 55-56)

2.1.2. Ukuran Perusahaan

Ukuran tiap perusahaan tentu berbeda, baik pada perusahaan yang belum *go public* maupun yang telah *go public*. Ukuran besar kecilnya perusahaan bukan hanya melihat skala produksi yang ada diperusahaan tersebut. Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya kekayaan (*aset*) yang dimiliki suatu perusahaan. Semakin besar aset perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan yang besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil (Agustinus Prasetyantoko, 2008; 257).

Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural dari total aktiva karena ukuran ini dinilai memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi lainnya dan cenderung berkesinambungan antar periode (Jogiyanto Hartono Mustakini, 2000; 259). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengelompokkan ukuran perusahaan menjadi 4 yaitu:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Kriteria ukuran perusahaan menurut Undang-Undang 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Kriteria Perusahaan pada Undang-Undang No 20 Tahun 2008

Ukuran Perusahaan	Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Rp 0 – Rp 50.000.000	Rp 0 – Rp 300.000.000
Usaha Kecil	Rp 50.000.000 – Rp 500.000.000	Rp 300.000.000 – Rp 2.500.000.000
Usaha Menengah	Rp 500.000.000 – Rp 10.000.000.000	Rp 2.500.000.000 – Rp 50.000.000.000
Usaha Besar	Di atas Rp 10.000.000.000	Di atas Rp 50.000.000.000

Sumber: www.bi.go.id.

Maka Ukuran Perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln}(\text{Total Aset})$$

(Said Kelana Asnawi & Chandra Wijaya, 2005; 274)

2.1.3. Leverage (Tingkat Hutang / DER)

Leverage merupakan banyaknya jumlah hutang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan hutang. *Leverage* digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menggunakan hutang yang dimilikinya untuk membiayai aset. Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi cenderung memiliki hutang kepada kreditur yang lebih banyak daripada perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang rendah. Dengan kata lain, perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi cenderung membiayai asetnya dengan pinjaman dari kreditur sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang rendah cenderung membiayai asetnya dengan modal yang dimilikinya (Hery, 2015; 116).

Besar kecilnya hutang perusahaan berdampak pada besar kecilnya beban pajak yang dibayar perusahaan tersebut. Pinjaman perusahaan dari seorang kreditur akan menimbulkan biaya bunga pinjaman tiap bulannya yang harus dibayarkan kepada kreditur. Biaya bunga pinjaman tersebut akan mengurangi laba perusahaan dimana semakin besar biaya bunga pinjaman, maka laba tiap bulan akan semakin kecil dan sebaliknya. Oleh karena itu, laba yang semakin besar akan menyebabkan beban pajak penghasilan yang semakin besar pula. Dapat disimpulkan bahwa, perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi cenderung akan membayar pajak yang lebih rendah dari perusahaan yang membiayai asetnya dengan modalnya sendiri (Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, 2006; 101).

Leverage pada penelitian ini diproksikan dengan *Debt To Equity Ratio* (DER) yaitu dengan membandingkan total hutang dengan ekuitas yang dimilikinya. Hutang dalam hal ini dapat berarti hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Hutang dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu hutang jangka panjang adalah hutang atau kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun dan hutang jangka pendek adalah hutang atau kewajiban yang dimiliki

oleh perusahaan yang jangka waktu pelunasannya kurang dari satu tahun (Iqbal Nul Hakim Darmadi dan Zulaikha, 2013; 16).

$$\text{Debt To Equity Ratio} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Ekuitas}}$$

(Danang Sunyoto, 2013; 114)

2.1.4. Profitabilitas

Profitabilitas adalah suatu pengukuran untuk mengetahui kemampuan perusahaan menggunakan aset, penjualan, dan modal yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Laba dijadikan indikator bagi para *stakeholder* untuk menilai sejauh mana kinerja manajemen dalam mengelola suatu perusahaan. Rasio profitabilitas adalah sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan hutang pada hasil operasi. Rasio profitabilitas mencerminkan hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan keputusan operasional. (Arief Habib, 2008; 60).

Rasio profitabilitas dibagi menjadi 4 rasio yaitu:

1. Margin Laba atas Penjualan

Margin laba atas penjualan (*profit margin on sales*) dihitung dengan membagi laba bersih dengan penjualan. Meningkatnya *profit margin* mengindikasikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi dari aktivitas penjualannya.

2. Pengembalian atas Total Aset

Pengembalian atas Total Aset (*return on total aset-ROA*) dapat diukur dengan laba bersih terhadap total aset. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas operasi.

3. Rasio Kemampuan Dasar untuk Menghasilkan Laba

Rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba (*basic earning power-BEP*) dihitung dengan membagi jumlah laba sebelum bunga dan pajak (*earning before tax-EBIT*) dengan total aset. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset perusahaan, sebelum pengaruh pajak dan *leverage*.

Rasio ini bermanfaat ketika membandingkan perusahaan dengan berbagai tingkat *leverage* keuangan dan situasi pajak.

4. Pengembalian Ekuitas Biasa

Rasio akuntansi “*bottom line*” adalah pengembalian atas ekuitas biasa (*return on common equity-ROE*). ROE merupakan alat ukur terakhir untuk mengukur profitabilitas perusahaan. ROE menggambarkan keberhasilan perusahaan menghasilkan laba untuk para pemegang saham. ROE dapat dihitung dengan membagikan laba bersih terhadap ekuitas biasa (Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, 2006; 107).

Maka dari keempat rasio profitabilitas diatas, penelitian ini menggunakan rasio pengembalian atas total aset (ROA) dengan rumus sebagai berikut

$$\text{Return On Aset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

(Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, 2006; 107)

2.1.5. Intensitas Modal

Intensitas modal atau *capital intensity ratio* adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan). Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivityanya untuk menghasilkan penjualan. Hampir seluruh aset tetap mengalami penyusutan yang dapat dihitung dengan metode penyusutan baik metode garis lurus atau metode saldo menurun (Hashemi Rodhian Hanum dan Zulaikha, 2013; 39).

Pada penelitian ini, untuk menghitung intensitas modal digunakan proksi salah satu rasio manajemen aset yaitu rasio perputaran total aset (*total aset turnover ratio-TATO*). Rasio ini mengukur perputaran seluruh aset perusahaan dan hitung dengan membagi penjualan dengan total aset. Total aset dalam hal ini berarti seluruh aset lancar dan aset tetap yang dimiliki perusahaan. Rasio ini menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan menggunakan aset tetap dan aset lancar yang dimilikinya untuk menghasilkan penjualan (Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, 2006; 100).

Dalam hal ini aset tetap perusahaan yang berupa tanah, gedung, mesin dan lain sebagainya akan mengalami penyusutan sehingga dapat mengurangi laba. Laba yang semakin kecil akan menghasilkan jumlah penghasilan kena pajak yang semakin kecil pula. Metode penyusutan yang digunakan juga akan mempengaruhi laba. Aset lancar juga berperan dalam menghasilkan penjualan contohnya peralatan kantor, perlengkapan, kas, dan lainnya. Rasio perputaran total aset (*total aset turnover – TATO*) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Total Aset Turn Over} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}}$$

(Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, 2006; 100)

2.1.6. Intensitas Aset Tetap

Definisi intensitas aset tetap adalah gambaran besarnya aset tetap yang dimiliki perusahaan. Aset tetap yang mengalami penyusutan akan menimbulkan beban penyusutan. Dalam hal ini beban penyusutan akan mengurangi laba perusahaan. Bila aset tetap yang dimiliki perusahaan semakin besar, akan menimbulkan beban penyusutan yang besar sehingga laba perusahaan semakin kecil maka jumlah penghasilan kena pajak semakin kecil. Bila perusahaan memiliki jumlah aset tetap yang kecil maka beban penyusutan yang dihasilkan juga kecil sehingga laba perusahaan semakin besar yang akan menimbulkan jumlah penghasilan kena pajak yang besar (Iqbal Nul Hakim Darmadi dan Zulaikha, 2013; 20).

Pada penelitian ini, intensitas aset tetap diproksikan dengan rasio perputaran aset tetap (*fixed aset turnover ratio*). Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan pabrik dan peralatannya. Rasio ini adalah rasio penjualan terhadap aset tetap bersih. Rasio ini menggambarkan seberapa besar kemampuan perusahaan menggunakan aset tetap bersih yang dimilikinya untuk menghasilkan penjualan. Aset tetap bersih adalah jumlah aset tetap yang terdapat pada perusahaan termasuk tanah, bangunan, peralatan, dan lainnya. Intensitas aset tetap yang diproksikan dengan rasio perputaran aset tetap (*fixed aset ratio*) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Perputaran Aset Tetap} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Aset Tetap Bersih}}$$

(Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, 2006; 99)

2.1.7. Komisaris Independen

Pada sebuah perusahaan baik ukuran perusahaan apapun tentu memiliki struktur organisasi perusahaannya sendiri. Mulai dari direksi dan dewan komisaris, manager, hingga staf karyawan. Dewan komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen. Dewan komisaris (*board of commissioner*) berfungsi untuk melakukan pengawasan sedangkan komisaris independen (*independent commissioner*) berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang (*conterveiling power*) dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Dewan direksi dan dewan komisaris dipilih oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mewakili kepentingan para pemegang saham tersebut. Peran direksi dan komisaris sangat penting dan cukup menentukan bagi keberhasilan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG). Diperlukan komitmen penuh dari dewan direksi dan komisaris agar implementasi GCG dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan (Muh. Arief Effendi, 2009; 9).

Butir 1-A Peraturan Pencataan Efek No 1-A PT Bursa Efek Jakarta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia) mengenai Ketentuan Umum Pencatatan Efek yang Bersifat Ekuitas di Bursa mengatur tentang rasio komisaris independen. Dalam butir tersebut dinyatakan bahwa jumlah komisaris independen haruslah secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak yang bukan merupakan pemegang saham pengendali, dengan ketentuan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah anggota komisaris. Butir 2 dari peraturan tersebut mengatur mengenai persyaratan komisaris independen. Butir tersebut menyatakan bahwa komisaris independen dilarang untuk memiliki hubungan terafiliasi baik dengan pemegang saham pengendali, direktur, maupun komisaris lainnya; dan untuk bekerja rangkap dengan perusahaan terafiliasi. Selain itu, komisaris independen diharuskan untuk memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa komisaris

independen mewakili kepentingan minoritas, sehingga diharapkan menjadi penyeimbang dalam pengawasan perusahaan public (Muh. Arief Effendi, 2009; 16).

Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM) menetapkan peraturan No. IX.I.6 mengenai Direksi dan Komisaris Emiten Perusahaan Publik yang menyatakan sebagai berikut:

1. Komisaris dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan emiten atau perusahaan public yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.
2. Komisaris bertanggung jawab baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng terhadap kerugian pihak lain sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan tersebut.
3. Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud peraturan tersebut, apabila komisaris yang bersangkutan telah cukup berhati-hati dalam menentukan bahwa pernyataan tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan.

Peran komisaris dan komisaris independen sangatlah penting di dalam perusahaan. Komisaris independen merupakan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang tidak mempunyai saham dalam perusahaan dan tidak mempunyai hubungan baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Baik komisaris maupun komisaris independen diharapkan bahwa keberadaannya tidak hanya sebagai pelengkap, karena dalam diri komisaris melekat tanggung jawab secara hukum (yuridis) (Muh. Arief Effendi, 2009; 17).

Komisaris independen mempunyai peran yang cukup berpengaruh terhadap perusahaan dalam membayar pajak. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap perusahaan semakin ketat (Dwi Suyanto & Krisnata, 2012; 18). Karena ada pengawasan dari komisaris independen maka diprediksi tingkat pajak efektifnya sesuai dengan semestinya. Dalam penelitian ini, komisaris independen dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\Sigma \text{Komisaris Independen}}{\Sigma \text{Anggota Dewan Komisaris}}$$

(Melia Agustina Tertius dan Yulius Jogi Christiawan, 2015; 225)

2.2. Review Peneliti Terdahulu (*Theoretical Mapping*)

Berikut adalah ringkasan beberapa penelitian yang menggunakan topik tarif pajak efektif sebagai variabel penelitian, antara lain:

1. Danis Ardyansah dan Zulaikha (2014)

Danis Ardyansah dan Zulaikha melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio*, dan Komisaris Independen terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*”. Populasi perusahaan ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berjumlah 148 perusahaan dengan metode *purposive sampling* diperoleh sampel berjumlah 75 perusahaan. Periode pengamatan yang diteliti adalah tahun 2010-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel *size, leverage, profitability, capital intensity ratio* dan komisaris independen berpengaruh terhadap variabel *effective tax rate (ETR)* sedangkan secara parsial variabel *size* berpengaruh signifikan negatif terhadap *effective tax rate (ETR)*; variabel *leverage, profitability, dan capital intensity ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate (ETR)*; komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap *effective tax rate (ETR)*.

2. Desi Handayani dan Hesty Wulandari (2014)

Desi Handayani dan Hesty Wulandari dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Pemerintah dan Ukuran Perusahaan terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan”. Populasi perusahaan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengambilan sampel ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 92 sampel. Periode pengamatan adalah tahun 2009-2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan kepemilikan pemerintah dan ukuran perusahaan mempengaruhi tarif pajak efektif; secara parsial kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan negatif

terhadap tarif pajak efektif dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap tarif pajak efektif.

3. Iqbal Nul Hakim Darmadi dan Zulaikha (2013)

Iqbal Nul Hakim Darmadi dan Zulaikha dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif”. Populasi perusahaan ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 140 perusahaan. Pengambilan sampel ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 73 sampel. Periode pengamatan adalah tahun 2011-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel ukuran perusahaan, hutang perusahaan, tingkat profitabilitas, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, dan fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak sedangkan secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen pajak; hutang perusahaan, profitabilitas, dan fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak; intensitas aset tetap dan intensitas persediaan berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen pajak.

4. Jessica dan Agus Arianto Toly (2014)

Jessica dan Agus Arianto Toly melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak”. Agresivitas pajak dalam penelitian Jessica dan Agus Arianto Toly menggunakan proksi *effective tax rate* (ETR). Populasi perusahaan ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode penelitian adalah *purposive sampling* diperoleh sampel berjumlah 56 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, *research & development intensity*, dan *return on aset* berpengaruh terhadap agresivitas pajak; secara parsial variabel *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, *Research & Development Intensity* dan *Return On Aset* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak; *leverage* dan *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

5. Lucy Tania Yolanda Putri (2014)

Lucy Tania Yolanda Putri dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, Manajemen Laba dan *Corporate Governance* terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan”. Populasi perusahaan ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 137 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 36 sampel. Periode pengamatan ini adalah tahun 2008-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan likuiditas, manajemen laba dan *corporate governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan; secara parsial variabel likuiditas dan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak; *corporate governance* berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak.

6. Rina Winarsih, Prasetyono dan Muhammad Syam Kusufi (2014)

Rina Winarsih, Prasetyono dan Muhammad Syam Kusufi dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Tindakan Pajak Agresif”. Populasi perusahaan ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 125 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 80 sampel. Periode pengamatan ini adalah tahun 2009-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif; secara parsial variabel ukuran direksi, ukuran komite audit dan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif.

7. Septi Imelia (2015)

Septi Imelia dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (ETR) pada perusahaan LQ45 yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012”. Populasi perusahaan ini adalah perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 19 sampel. Periode pengamatan ini adalah tahun 2010-

2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel ukuran perusahaan, hutang perusahaan, profitabilitas, intensitas persediaan, intensitas aset tetap, fasilitas perpajakan, dan komisaris independen berpengaruh terhadap tarif pajak efektif; secara parsial variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, intensitas persediaan dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif; hutang perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap tarif pajak efektif; fasilitas perpajakan dan komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap tarif pajak efektif.

Tabel 2.3.

Review Peneliti Terdahulu (Theoretical Mapping)

Nama Peneliti	Tahun	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil yang Diperoleh
Danis Ardyansah & Zulaikha	2014	Pengaruh <i>Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio, dan Komisaris Independen terhadap Effective Tax Rate (ETR)</i>	<u>Variabel independen</u> <i>Size, leverage, profitability, capital intensity ratio, komisaris independen</i>	<u>Secara simultan</u> <i>Size, leverage, profitability, capital intensity ratio, dan komisaris independen berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.</i> <u>Secara parsial</u> <i>Size</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap ETR, komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap ETR, <i>leverage, profitability, dan capital intensity ratio</i> tidak berpengaruh terhadap ETR.
Desi Handayani & Hesty Wulandari	2014	Pengaruh Kepemilikan Pemerintah dan Ukuran Perusahaan terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan	<u>Variabel independen</u> Kepemilikan pemerintah dan ukuran perusahaan <u>Variabel dependen</u> tarif pajak efektif	<u>Secara simultan</u> Kepemilikan pemerintah dan ukuran perusahaan mempengaruhi tarif pajak efektif. <u>Secara parsial</u> Kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap tarif pajak efektif dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap tarif pajak efektif.


Nama Peneliti	Tahun	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil yang Diperoleh
Iqbal Nul Hakim Darmadi & Zulaikha	2013	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif	<p><u>Variabel independen</u> Ukuran perusahaan, tingkat hutang, profitabilitas, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, fasilitas perpajakan</p> <p><u>Variabel dependen</u> Manajemen pajak dengan proxy tarif pajak efektif</p>	<p><u>Secara simultan</u> Ukuran perusahaan, tingkat hutang, profitabilitas, intensitas aset tetap, intensitas persediaan dan fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak.</p> <p><u>Secara parsial</u> Intensitas aset tetap & intensitas persediaan berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen pajak, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen pajak, tingkat hutang, profitabilitas, fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak</p>
Jessica & Agus Arianto Toly	2014	Pengaruh Pengungapan Corporate Social Responsibility terhadap agresivitas pajak	<p><u>Variabel independen</u> <i>Corporate social responsibility</i></p> <p><u>Variabel dependen</u> Agresivitas pajak dengan proxy tarif pajak efektif</p> <p><u>Variabel kontrol</u> <i>Size, leverage, capital intensity, R & D intensity, Return On Assets (ROA).</i></p>	<p><u>Secara simultan</u> Corporate social responsibility, ukuran perusahaan, leverage, capital intensity, research & development intensity, dan return on assets berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p> <p><u>Secara parsial</u> <i>Corporate social responsibility, ukuran perusahaan, R & D intensity ratio, return on assets (ROA)</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, <i>leverage, capital intensity ratio</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p>

Nama Peneliti	Tahun	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil yang Diperoleh
Lucy Tania Yolanda Putri	2014	Pengaruh Likuiditas, Manajemen Laba dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan	<p><u>Variabel independen</u> Likuiditas, Manajemen laba, <i>Corporate Governance</i> (diproksikan dengan komposisi komisaris independen)</p> <p><u>Variabel dependen</u> Agresivitas pajak perusahaan yang diukur dengan ETR.</p>	<p><u>Secara simultan</u> Likuiditas, manajemen laba dan <i>corporate governance</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.</p> <p><u>Secara parsial</u> Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas perusahaan. manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas perusahaan, <i>corporate governance</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan.</p>
Rina Winarsih, Prasetyono & Muhammad Syam Kusufi	2014	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Tindakan Pajak Agresif	<p><u>Variabel independen</u> <i>Good corporate governance</i> dan <i>corporate social responsibility</i> yang diukur dengan tiga proksi yaitu ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan ukuran komite audit</p> <p><u>Variabel dependen</u> Tindakan pajak agresif yang diukur dengan ETR.</p>	<p><u>Secara simultan</u> <i>Good corporate governance</i> dan <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif</p> <p><u>Secara parsial</u> Ukuran direksi tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif, ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif, <i>corporate social responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif.</p>

Nama Peneliti	Tahun	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil yang Diperoleh
Septi Imelia	2015	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (ETR) pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012	Variabel independen Ukuran perusahaan, tingkat hutang, profitabilitas, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, fasilitas perpajakan, komisaris independen Variabel dependen Manajemen Pajak dengan indikator Tarif Pajak Efektif (ETR)	<u>Secara simultan</u> Ukuran perusahaan, hutang perusahaan, profitabilitas, intensitas persediaan, intensitas aset tetap, fasilitas perpajakan, dan komisaris independen berpengaruh terhadap tarif pajak efektif <u>Secara parsial</u> Ukuran perusahaan, profitabilitas intensitas persediaan, dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif, hutang perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap tarif pajak efektif, fasilitas perpajakan, dan komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap tarif pajak efektif.

2.3. Kerangka Pemikiran

Berikut ini dapat dilihat pengaruh antara variabel ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, intensitas modal, intensitas aset tetap dan komisaris independen terhadap *effective tax rate* dapat digambarkan dalam kerangka dibawah ini.



Gambar 2.1.

Kerangka Pemikiran

Keterangan:

----- = Simultan
 _____ = Parsial

2.4. Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Effective Tax Rate*

Ukuran perusahaan merupakan skala untuk mengukur besar kecilnya perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan menggambarkan total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset yang banyak cenderung menginvestasikannya kedalam produksi dan penjualan. Semakin banyak produksi dan penjualan perusahaan, maka laba yang dihasilkan juga semakin besar. Hal tersebut akan mempengaruhi tingkat tarif pajak perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan menggambarkan bahwa produktivitas perusahaan tersebut semakin tinggi. Produktivitas yang semakin tinggi akan menghasilkan laba yang semakin

besar pula. Laba yang besar akan mempengaruhi besarnya pajak yang dibayar (Danis Ardyansah dan Zulaikha, 2014; 2). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, laba yang diperoleh akan semakin besar dan tarif pajak efektif juga akan semakin besar. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif

b. Pengaruh *Leverage* terhadap *Effective Tax Rate*

Rasio *leverage* menggunakan rasio *debt to equity ratio* yang menggambarkan kemampuan perusahaan melakukan pembiayaan dengan hutang dan modal yang dimilikinya. Hutang yang berasal dari kreditur akan dikenakan biaya bunga pinjaman. Biaya bunga pinjaman tersebut akan mengurangi laba perusahaan sehingga akan mempengaruhi tarif pajak efektif. Berdasarkan teori keagenan, hutang dapat digunakan oleh manajer untuk menekan biaya pajak perusahaan dengan memanfaatkan biaya bunga hutang. Biaya bunga hutang yang timbul akan digunakan sebagai pengurang pajak akan dapat membantu mengurangi beban pajak perusahaan (Iqbal Nul Hakim Darmadi dan Zulaikha, 2013; 4). Maka dapat disimpulkan semakin tinggi hutang perusahaan akan menimbulkan biaya bunga pinjaman yang besar dan akan menyebabkan tarif pajak yang semakin kecil. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis penelitian ini adalah:

H₂ : *Leverage* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif

c. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Effective Tax Rate*

Profitabilitas adalah kemampuan menggunakan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba dari kegiatan perusahaan. Salah satu contoh kegiatan perusahaan adalah penjualan. Bila perusahaan tersebut dapat memaksimalkan penjualan, maka laba yang diperoleh juga akan maksimal. Laba yang maksimal akan mempengaruhi tingkat tarif pajak efektif. Tingkat pendapatan cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, sehingga perusahaan yang memiliki pendapatan yang tinggi cenderung memiliki beban pajak yang tinggi (Danis Ardyansah dan Zulaikha, 2014; 3). Dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi umumnya menghasilkan penjualan yang tinggi dan laba yang diperoleh juga besar,

sehingga jumlah pajak yang dibayarkan tinggi. Dari uraian diatas, diperoleh hipotesis penelitian ini adalah:

H₃ : Profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif

d. Pengaruh Intensitas Modal terhadap *Effective Tax Rate*

Intensitas modal menggunakan proksi rasio *total aset turn over* (TATO) yang menggambarkan kemampuan perusahaan menggunakan total aset yang dimilikinya untuk menghasilkan penjualan. Aset yang dimiliki perusahaan dapat digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Aset yang dimaksud dapat berupa aset tetap dan aset lancar. Untuk aset tetap akan menghasilkan beban penyusutan dan aset lancar berupa kas dan bank akan menimbulkan pendapatan bunga di bank dan pajak bank (Danis Ardyansah dan Zulaikha, 2014; 3). Bila penjualan semakin banyak cenderung akan menambah beban pajak. Maka semakin besar intensitas modal akan meningkatkan tingkat tarif pajak efektif. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar intensitas modal, maka tarif pajak efektif juga akan semakin besar. Dapat diperoleh hipotesis penelitian ini adalah:

H₄ : Intensitas modal berpengaruh terhadap tarif pajak efektif

e. Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap *Effective Tax Rate*

Intensitas aset tetap menggambarkan besarnya aset tetap yang dimiliki perusahaan. Aset tetap seperti gedung, mesin, peralatan akan menimbulkan penyusutan tiap periodenya. Penyusutan tersebut akan menimbulkan beban penyusutan dimana beban penyusutan tersebut akan mengurangi laba perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan dapat mengurangi pajak karena ada depresiasi. Dalam teori agensi, depresiasi dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk menekan jumlah beban pajak perusahaan (Iqbal Nul Hakim Darmadi dan Zulaikha, 2013; 5). Dapat disimpulkan bahwa semakin besar intensitas aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menurunkan tarif pajak efektif perusahaan yaitu dengan meningkatnya beban penyusutan yang akan mengurangi laba. Dari uraian diatas dapat diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₅ : Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap tarif pajak efektif

f. Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Effective Tax Rate*

Komisaris independen berperan penting dalam perusahaan yaitu sebagai pihak pengambil keputusan. Komisaris independen berperan sebagai penengah antara pihak manajer perusahaan dengan investor yang merupakan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan di RUPS. Keputusan yang diambil dapat mempengaruhi beban pajak yang dibayar. Keputusan dapat berupa keputusan untuk meningkatkan laba dan keputusan pajak. Bila keputusan tersebut diambil untuk menekan beban pajak perusahaan, maka tingkat pajak yang dibayar akan berkurang. Semakin besar dewan komisaris maka semakin besar pula penekanan pajak yang dilakukan. Dengan adanya komisaris independen maka dalam setiap perumusan strategi perusahaan yang dilakukan oleh dewan komisaris beserta manajemen perusahaan dan para *stakeholder* akan memberikan jaminan hasil yang efektif dan efisien termasuk kebijakan mengenai besaran tarif pajak efektif perusahaan (Hashemi Rodhian Hanum dan Zulaikha 2013; 3). Maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen, maka keputusan yang diambil semakin berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Dari uraian tersebut, hipotesis penelitian ini adalah:

H₆ : Komisaris independen berpengaruh terhadap tarif pajak efektif

UNIVERSITAS
MIKROSKIL